

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

SESI 12:

Pasar Uang Syariah

Achmad Zaky, MSA., Ak., SAS., CMA., CA

Definisi


- ***Pasar Uang*** → mekanisme memperdagangkan dana jangka pendek.
- ***Pasar Uang Syariah*** → mekanisme memperdagangkan instrumen investasi yang dapat diperdagangkan serta sesuai dengan berbagai ketentuan syariah.



**ALAT TUKAR
MENUKAR**



**ANALOGI
SIFAT
KEBENDAAN**



FUNGSI

PASAR UANG: Syariah vs Konvensional

Pembeda	Konvensional	Syariah
Mekanisme penerbitan	Instrumen utang dijual dengan diskon dan berbasis bunga	Instrumen dengan menggunakan berbagai macam akad syariah sesuai dengan kebutuhan
Sifat instrumen	Surat berharga mewakili uang/utang sehingga satu pihak memiliki kewajiban pada pihak lain.	Harus didasari pada underlying asset atau dalam bentuk penyertaan (mudharabah / musyarakah)

Mekanisme PUAS akan efektif bila:

- Instrumen banyak
- Keberadaan lembaga kustodian
- Keberadaan lembaga pembuat transaksi (*security house*)
- Prasarana komunikasi yang memadai → PUAS dilaksanakan secara *over the counter* (OTC) sehingga dealer bertransaksi dalam dealing room masing-masing bank dengan jaringan canggih.
- Data keuangan yang terpercaya

Pasar Uang vs Pasar Modal

Pembeda	Pasar Uang	Pasar Modal
Instrumen Yang Diperdagangkan	Sarana pengalokasian dan pinjaman jangka pendek	Surat berharga jangka panjang dan merupakan dana bersifat permanen / semi permanen
Tempat Pelaksanaan Transaksi	OTC	Bursa Efek
Struktur Organisasi	Tidak terorganisir namun dalam jangkauan BI	Terorganisir dan diawasi oleh Bapepam – LK
Tujuan Penerbitan	Pemenuhan modal jangka pendek	Investasi atau ekspansi

Fungsi Pasar Uang Syariah

Membutuhkan Dana

1. Memenuhi kebutuhan dana jangka pendek
2. Memenuhi likuiditas
3. Memenuhi kebutuhan modal kerja
4. Pemenuhan pembayaran kalah kliring

Investor

1. Mendapatkan penghasilan tertentu tergantung akad yang digunakan
2. Membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan

Resiko Pasar Uang

- 1) Resiko Pasar
- 2) Resiko Reinvestment
- 3) Resiko gagal bayar
- 4) Resiko inflasi
- 5) Resiko Valuta
- 6) Resiko Politik
- 7) Resiko Likuiditas

Pengembangan Pasar Uang di Indonesia

Kebijakan regulasi pasar uang diatur oleh BI selaku Bank Sentral

Salah satu tujuan BI adalah menjaga stabilitas moneter → Kebijakan Moneter

BI melakukan ***Operasi Moneter Syariah (OMS)*** → kebijakan moneter BI dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan penyediaan *Standing Facilities* berdasarkan prinsip syariah.

Operasi Pasar Terbuka (OPT) Syariah

- Kegiatan transaksi pasar uang berdasarkan prinsip syariah.
- Pelaksanaan secara berkala, namun bisa dilaksanakan sewaktu-waktu.
- Mekanisme dapat melalui lelang dan/atau nonlelang
- OPT dapat berupa:
 - Penerbitan SBIS
 - Jual beli surat berharga sesuai syariah, ex: SBIS, SBSN

Cara Transaksi Surat Berharga

Transaksi	Keterangan
Pembelian lepas (<i>outright buying</i>)	Pembelian surat berharga oleh BI tanpa ada kewajiban menjual kembali
Penjualan lepas (<i>outright selling</i>)	Penjualan surat berharga oleh BI tanpa ada kewajiban membeli kembali
Penjualan bersyarat (<i>repurchase agreement /repo</i>)	Transaksi penjualan bersyarat oleh bank kepada BI dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati

Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo)

Fatwa DSN NO: 78/DSN-MUI/IX/2010 **Mekanisme Dan Instrumen Pasar Uang** **Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah**

Ketentuan Khusus:

Poin 5 :

“Penjual Sertifikat PUAS berjanji (wa’d) untuk membeli kembali Sertifikat tersebut pada harga yang disepakati di awal”

Poin 6:

“Dalam hal janji untuk membeli kembali tidak dipenuhi, penjual dapat dikenakan sanksi”

Standing Facilities

- Penyediaan fasilitas **simpanan** dalam bentuk **Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)**
- Penyediaan fasilitas **pembiayaan** dalam bentuk **Repo Surat Berharga Dalam Rupiah**

Instrumen Pasar Uang Syariah

Instrumen pasar uang syariah digunakan dalam kegiatan OPT yang terdiri dari:

1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
2. Repo SBIS
3. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
4. Repo SBSN
5. Instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS)

SBIS

- Surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan BI
- Akad → Ju'alah
- Mekanisme → Lelang

Repo SBIS

- Transaksi pemberian pinjaman oleh BI kepada BUS atau UUS dengan anggunan SBIS
- Jangka waktu 1 hari kerja, dengan nilai maksimal sebesar SBIS yang diagunkan
- Akad → *Qardh* diikuti *Rahn*

SBSN

- Surat berharga negara yang diterbitkan dengan prinsip syariah sebagai bukti penyertaan terhadap aset SBSN dalam bentuk mata uang rupiah
- Akad mengikuti jenis penyertaan:
 - Ijarah,
 - Mudharabah

Repo SBSN

- Transaksi penjualan SBSN oleh Bank kepada BI dengan perjanjian pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dalam rangka *standing facilities syariah*.
- Akad → *Ba'I* disertai *al wa'ad* oleh bank kepada BI dalam dokumen terpisah

Instrumen PUAS

- Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS) adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarpeserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah
- Sertifikat PUAS adalah instrumen bukti kepemilikan investasi yang ditransaksikan dalam PUAS.
- **Bagi hasil** Sertifikat PUAS yang diterbitkan **berasal dari hasil aset yang menjadi dasar penerbitan**, baik aset yang memiliki imbal hasil tetap maupun aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap, sesuai dengan akad.

PUAS dalam Pasar Primer

- Peserta:
 - bank syariah sebagai penerima dana dalam kapasitasnya sebagai penerbit instrumen PUAS, atau pemilik dana, dan
 - bank konvensional hanya sebagai pemilik dana.
- Akad yang digunakan;
 - Mudharabah
 - Musyarakah

PUAS dalam Pasar Sekunder

- Peserta:
 - bank syariah sebagai penjual atau pembeli instrumen PUAS.
 - bank konvensional sebagai penjual atau pembeli instrumen PUAS
- Akad yang digunakan:
akad jual beli (*bai'*) dengan harga yang disepakati

**Thank
You**

Mahalo

Kiitos

Tack

Toda

Grazie

Obrigado

Thanks

Takk

Gracias

Merci